



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## **MK Akan Putus Sidang PHP Kotawaringin Timur, Muna, Pesisir Selatan, dan Kalimantan Tengah**

**Jakarta, 16 Februari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Selasa (15/2) pukul 16.00. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021 ini diajukan Ben Ibrahim S. Bahat dan Ujang Iskandar. Pemohon yang merupakan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 ini mendalilkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah (KPU Kalteng) selaku Termohon telah melakukan pelanggaran sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Pada sidang perdana, Rabu (27/1) Bambang Widjoyanto selaku kuasa hukum memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang disahkan pada tanggal 18 Desember 2020.

Berdasarkan hasil penghitungan suara oleh KPU Kalteng, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 502.800 suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 2 Sugianto Sabran – Edy Pratowo (Pihak Terkait) memperoleh sebesar 536.128 suara, sehingga selisih perolehan suara sebesar 33.328 suara. Selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait didapatkan dari banyaknya pelanggaran yang sangat mendasar, baik dalam keseluruhan proses pilkada maupun di dalam proses pemungutan suara. Pemohon menemukan adanya indikasi manipulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan mobilisasi DPTb. Selain itu, Pemohon menduga KPU Kalteng juga telah melakukan pembiaran atas penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Termohon juga diduga melakukan kecurangan berupa penyalahgunaan wewenang, struktur, birokrasi dan program pemerintah, politik uang, dan penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan.

Selain itu, MK juga membacakan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Muna Tahun 2020 yang teregistrasi dengan Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021. Perkara yang diajukan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 Nomor Urut 2 atas nama La Ode M Rajiun Tumada dan La Pili. Pada sidang perdana, Rabu (27/1) Andi Syafrani selaku kuasa hukum Pemohon meminta agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna (KPU Muna) Nomor 788/PL.02.06-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yang disahkan tanggal 16 Desember 2020 dibatalkan.

Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Muna selaku Termohon, Pemohon memperoleh suara sebanyak 55.980 suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 1 La Ode Muhammad Rusman Emba dan Bachrun (Pihak Terkait) memperoleh 64.122 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 terpaut jauh sebesar 8.142 suara. Pemohon mengungkapkan banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, baik berupa pelanggaran administrasi dan pidana, serta pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Sementara untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 pada Senin (1/2) yang teregistrasi dengan Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Hendrajoni dan Hamdanus. Pada sidang pendahuluan, Selasa (26/1), Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 menyampaikan tentang adanya dugaan kesalahan dalam penetapan hasil pemungutan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan selaku Termohon di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, Pemohon juga menemukan adanya ketidakkonsistenan antara jumlah data pemilih dan pengguna Hak Pilih dengan Data Pengguna Surat Suara. Berdasarkan hal tersebut, Ardyan selaku kuasa hukum Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Masih di waktu yang sama, MK juga akan memutus PHP Bupati Kotawaringin Timur yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PHP.BUP-XIX/2021. Permohonan yang diajukan Paslon nomor 4 atas nama Muhammad Rudini Darwan Ali dan Samsudin ini mendalilkan terjadinya kecurangan sehingga memengaruhi perolehan suaranya. Fahri Bachmid selaku kuasa hukum Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang disahkan pada tanggal 15 Desember 2020.

Menurut Fachmi, hal ini disebabkan KPPS tidak menjalankan prosedur pemilihan sebagaimana mestinya yang menyebabkan ketidaksesuaian data sehingga mengakibatkan pengurangan suara pemohon dan/atau penambahan suara bagi pasangan calon lain. Selain itu, lanjutnya, banyaknya pemilih yang tidak memiliki Surat Undangan (Form C6) melakukan pencoblosan dengan hanya menggunakan KTP yang dengan tidak sengaja dicatatkan dalam daftar hadir pemilih oleh petugas sehingga berpotensi terdapat pemilih tidak sah sebanyak 5.633 orang.(Utami/Fuad/LA/AL).

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)